

ANALISIS KELEMAHAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI CRYPTOCURRENCY

Moh. Jose Sulaiman¹, Mahsun Ismail²

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Madura,

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Madura

Email: josesejos145@gmail.com, mahsunismail@unira.ac.id

ABSTRACT

Diversi This study aims to analyze the weaknesses of Indonesian criminal law in combating money laundering crimes (TPPU) through cryptocurrency. The method used is normative juridical research, employing a literature review of legislation, court rulings, PPATK reports, and primary literature from the past five years. The findings reveal at least three primary sources of weakness: (1) substantive law weaknesses due to the lack of clear regulation of crypto assets in Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering; (2) procedural law/investigation weaknesses, including limitations in tools and standards for tracing digital assets across platforms (CEX/DEX); and (3) institutional weaknesses stemming from fragmented authority among Bappebti, OJK, PPATK, and law enforcement agencies. Common money laundering methods via cryptocurrency typically involve wallet preparation, use of centralized/decentralized exchanges, transaction layering, and reintegration into the financial system. Recommendations include amending Law No. 8 of 2010 to explicitly regulate crypto assets, enhancing forensic capacity for crypto assets and case handling procedures, and establishing a specialized inter-agency task force. The findings emphasize the need for regulatory synchronization and strengthened law enforcement to address gaps in the exploitation of cryptocurrency for money laundering.

Keywords: Money laundering; Cryptocurrency; Criminal law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan hukum pidana Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang (TPPU) melalui cryptocurrency. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan, putusan, laporan PPATK, serta literatur primer lima tahun terakhir. Hasil menunjukkan setidaknya tiga sumber kelemahan utama: (1) kelemahan hukum materiil karena belum tegasnya pengaturan aset kripto dalam UU No. 8 Tahun 2010; (2) kelemahan hukum acara/penyidikan, termasuk keterbatasan perangkat dan standar penelusuran aset digital lintas-platform (CEX/DEX); dan (3) kelemahan kelembagaan akibat fragmentasi kewenangan Bappebti, OJK, PPATK, dan aparat penegak hukum. Modus TPPU melalui kripto lazim dimulai dari penyiapan wallet, pemanfaatan bursa terpusat/terdesentralisasi,

pelapisan transaksi, hingga integrasi kembali ke sistem keuangan. Rekomendasi meliputi pembaruan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang agar eksplisit mengatur aset kripto, peningkatan kapasitas forensik aset kripto dan tata kerja penanganan perkara, serta pembentukan satuan khusus lintas-lembaga. Temuan menegaskan perlunya sinkronisasi regulasi dan penguatan penegakan hukum untuk menutup celah pemanfaatan cryptocurrency dalam tindak pidana pencucian uang.

Kata kunci: Tindak pidana pencucian uang; *Cryptocurrency*; Hukum pidana

PENDAHULUAN

Salah satu tindak kejahatan yang umum dilakukan oleh pelaku kriminalitas adalah pencucian uang atau *money laundering*. Pencucian uang secara sederhana adalah suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang/dana yang dihasilkan dari suatu kejahatan atau tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.¹ Para pelaku menggunakan berbagai jenis tahapan pencucian uang sehingga tindak kejahatan mereka sulit dilacak oleh pihak yang berwenang.

Istilah pencucian uang atau *money laundering* pertama kali digunakan dalam surat kabar yang berkaitan dengan skandal *Watergate* di Amerika Serikat yang melibatkan Presiden Richard Nixon pada tahun 1973.² Menurut Robinson, latar belakang mengenai tindak pencucian uang digunakan karena proses menunjukkan bagaimana mengubah uang yang berkaitan dengan kejahatan atau didapatkan secara ilegal untuk kemudian diproses sehingga seolah-olah menjadi uang yang diperoleh secara legal atau bersih.

Hal menarik adalah apabila di Indonesia tindak pidana pencucian uang sering dikaitkan dengan isu tindak pidana korupsi, maka asal mula tindak pidana pencucian uang ini justru sangat erat dengan upaya pemberantasan narkoba, khususnya di Amerika Serikat. Pada saat itu, kartel narkoba umumnya mengalihkan uang yang

¹ Laporan Hasil Riset Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2017, hlm. 6.

² Jeffresy Robinson, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004), hlm. 6.

mereka dapatkan dalam bentuk aset, mengubah nama kepemilikan aset atas nama kerabatnya, dan menginvestasikannya dalam kegiatan usaha-usaha guna menyamarkan jejak.³

Pencucian uang telah menjadi masalah global sebagai hasil dari pertemuan beberapa perubahan luar biasa di pasar dunia seperti globalisasi. Pertumbuhan dalam perdagangan internasional, penurunan hambatan perjalanan internasional, dan lonjakan internalisasi kejahatan terorganisir telah bergabung untuk menyediakan sumber, peluang, dan sarana untuk mengubah hasil ilegal yang tampaknya menjadi dana yang sah.⁴

Kemajuan era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi mendorong tindak pidana pencucian uang (TPPU) dapat berkembang semakin kompleks. Kejahatan pencucian uang menggunakan metode yang lebih beragam, melampaui batas yurisdiksi, dan melibatkan institusi di luar perbankan. Sebanyak 40 FATF Recommendations 2012 telah disusun oleh financial Action Task Force (FATF) sebagai standar internasional Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Untuk menangani TPPU, setiap negara secara efektif harus mengakui, memeriksa, dan menentukan bahaya pencucian uang dan kejahatan pendanaan terorisme kepada negara serta segera bertindak untuk membuat keputusan tentang yurisdiksi yang akan mengoordinasikan penilaian ancaman dan pemanfaatan sumber daya yang berfokus pada pengamanan bahaya yang ada sehingga dapat diamankan dengan baik.⁵

Berdasarkan laporan resmi yang diterbitkan oleh pemerintah, tepatnya melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yaitu sebuah lembaga yang berfungsi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Pada Tahun 2022, data PPATK menunjukkan jumlah laporan transaksi mencurigakan meningkat 15,35% dari 82.184 pada 2021 menjadi 94.801

³ Aulia Ari Reza, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (MaPPI FHUI, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia), hlm. 2.

⁴ Fauziah Lubis, *Advokat VS Pencucian Uang*, cet, 1 (Medan: CV Budi Utama, 2019), hlm. 55.

pada Tahun 2022 dengan total nilai transaksi mencurigakan sebesar 183 triliun rupiah termasuk 81,3 triliun diduga terkait dengan kasus korupsi.⁶ Dalam periode 2022 hingga 2023, setidaknya terdapat kurang lebih 1500 kasus pencucian uang yang terjadi di Indonesia.⁷

Hal yang menarik dari banyaknya kasus tindak pidana pencucian uang di Indonesia, sangat sulit menemukan kasus pencucian uang (dalam laporan resmi) yang melibatkan pencucian uang melalui *cryptocurrency* atau mata uang kripto karena berdasarkan laporan resmi PPATK, kasus pencucian uang didominasi melalui bank, *e-money*, dan layanan keuangan lainnya. Salah satu kasus yang bisa ditemukan adalah kasus PT. Asabri yang melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang melalui transaksi mata uang kripto atau *bitcoin* yang telah dilakukan sejak Tahun 2015.⁸

Berdasarkan observasi awal peneliti, dari banyaknya kasus tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan, pencucian mata uang melalui *cryptocurrency* sulit untuk dilacak dan ditemukan karena sifat dari transaksi mata uang kripto yang anonim (tidak diketahui) dan tidak terikat dengan lembaga atau aturan geografis suatu negara sehingga otoritas yang berwenang sulit untuk mengidentifikasi, melacak, atau menemukan siapa dibalik pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut. Ditambah dengan tidak adanya aturan atau regulasi khusus di Indonesia terkait dengan *cryptocurrency* membuat pencucian uang menggunakan mata uang kripto menjadi sulit untuk diatasi.

RUMUSAN MASALAH.

1. Bagaimana Praktik Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui

⁵ Rekomendasi FATF Tahun 2012.

⁶ Laporan PPATK, *Buletin Statistik APUPPT*, vol. 153, Tahun 2022.

⁷ Laporan PPATK, *Buletin Statistik APUPPT*, vol. 11, no. 12, Tahun 2023.

⁸ Nicholas Ryan Aditya dan Dyamanti Meiliana, “*Tersangka Kasus Asabri Cuci Uang Lewat Bitcoin, PPATK: Modus Baru TPPU*”, artikel website Nasional Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/22/10341781/tersangka-kasus-asabri-cuci-uang-lewat-bitcoin-ppatk-modus-baru-tppu> , diakses pada 15 Maret 2025.

Cryptocurrency?

2. Bagaimana Analisis Kelemahan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Cryptocurrency di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan (UU 8/2010, PP 61/2021, POJK 8/2023, PBI terkait APU-PPT), putusan, serta laporan resmi PPATK. Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah terkini. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran dokumen dan klasifikasi sesuai rumusan masalah. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis untuk mengidentifikasi celah pengaturan, ketidaksinkronan norma, dan implikasi penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Cryptocurrency

Transaksi cryptocurrency berbeda secara signifikan dari transaksi mata uang konvensional (*fiat*), yang umumnya melibatkan uang tunai atau saldo bank. Untuk memahami transaksi cryptocurrency, diperlukan pemahaman dasar tentang teknologi blockchain, jenis-jenis cryptocurrency, pasar atau bursa kripto, serta dompet (wallet) kripto.

Modus operandi pencucian uang melalui cryptocurrency dilakukan secara terencana untuk menyamarkan asal dana ilegal, memanfaatkan anonimitas dan desentralisasi dari sistem blockchain. Tahapan utama meliputi:

1. Penyiapan Dompet atau Wallet Kripto

- a. Pelaku membuat wallet, seperti Bitget Wallet, dengan langkah:
- b. Unduh aplikasi dari sumber resmi (website, Play Store, atau App Store).

- c. Pilih custodial atau non-custodial wallet, dan amankan seed phrase untuk pemulihan.
- d. Deposit dana ilegal melalui metode seperti transfer bank, e-wallet, atau peer-to-peer (P2P). Wallet ini digunakan untuk menerima dan mengirim aset kripto guna menyembunyikan jejak.

2. Penyiapan Akun CEX dan DEX

- a. CEX: Pelaku mendaftar di platform seperti Indodax atau Binance dengan email/telepon, melengkapi KYC (identitas dan scan wajah), dan mengatur autentikasi dua faktor. Risiko pelacakan tinggi, sehingga pelaku sering gunakan identitas palsu atau akun beli. CEX penting untuk konversi kripto ke fiat.
- b. DEX: Tidak perlu akun; cukup wallet non-custodial dan akses situs seperti Uniswap. Anonimitas lebih tinggi, meningkatkan risiko pencucian uang.

3. Transaksi CEX dan DEX

Transaksi dalam bursa *CEX* atau *DEX* dilakukan untuk menyamarkan hasil transaksi yaitu dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Membeli kripto (misalnya BTC) via CEX dengan dana ilegal, konfirmasi pembelian, dan kredit ke akun.
- b. Transfer antar wallet atau CEX, sering menggunakan privacy coins (Monero) di DEX untuk anonimitas.
- c. Modus berlapis: placement (deposit dana ilegal ke wallet), layering (transfer berulang via CEX/DEX), dan integration (konversi ke fiat sah). Variasi modus tergantung kecerdasan pelaku, dengan DEX menawarkan anonimitas ekstrim.

Analisis Kelemahan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Cryptocurrency Di Indonesia

Cryptocurrency memang menjadi tantangan bagi kebijakan hukum yang ada saat ini. Sifat anonimitas dan tidak terikat dengan kebijakan hukum yang berlaku membuat banyak celah bagi tindak kejahatan, salah satunya adalah pencucian uang. Dalam analisis ini, penulis membagi beberapa faktor atau celah kelemahan hukum pidana di Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* sebagai berikut:

1. Kelemahan dalam Hukum Materiil

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) tidak secara spesifik menyebutkan bahwa *cryptocurrency* sebagai alat pencucian uang. Hal ini menjadikan ketidakjelasan hukum untuk menjerat pelaku tppu. Sebagaimana dalam pasal 3 dan 4 yang berbunyi:

Pasal 3 “*Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menghadiahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, dipidana karena melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.*

Pasal 4 “*Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dipidana karena melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh)*

tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Kemudian dalam Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022, tepatnya pada pasal 1 ayat 7 yang berbunyi:

"Aset Kripto (Crypto Asset) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain."

Ini berarti *cryptocurrency* dianggap sebagai komoditas dan bukan sebagai alat pembayaran sebagaimana di larang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pemrosesan Transaksi Pembayaran pada pasal 34 yang berbunyi:

"Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang: a. melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency; b. menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran; dan/atau c. memiliki dan/atau mengelola nilai yang dapat dipersamakan dengan nilai uang yang dapat digunakan di luar lingkup Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang bersangkutan."

Status ini menjadikan *cryptocurrency* berada dalam pengawasan Bappebti yang lebih berfokus pada perdagangan berjangka daripada pencegahan tindak pidana pencucian uang. Kemudian dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU mewajibkan pelaporan transaksi mencurigakan oleh lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dan lainnya namun tidak mencakup VASP (*Virtual Asset Service Provider*) atau penyedia layanan aset virtual seperti *cryptocurrency* dan hanya terbatas diatur oleh Bappebti.

Ini menimbulkan celah hukum yaitu transaksi atau pencucian uang melalui mata uang kripto tidak memiliki pengawasan yang ketat sehingga memungkinkan pelaku tindak pidana pencucian uang bisa mencuci dana melalui bursa kripto yang tidak mematuhi standar AML (*Anti Money Laundering*) seperti bursa kripto yang tidak terdaftar dalam Bappebti.

Celah hukum ini semakin diperparah jika pelaku tindak pidana pencucian uang mencuci dana mereka melalui *DEX (Decentralized Exchange)* yang langsung dilakukan melalui jaringan blockchain tanpa perantara pihak ketiga seperti *CEX (Centralized Exchange)* dan anonimitas ekstrim seperti situs *DEX* Monero.

2. Kelemahan dalam Hukum Formil

Prosedur dan penyelidikan tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar akibat sifat anonim dan kompleks dari transaksi blockchain pada *cryptocurrency*. Disebut dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU tentang prosedur pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang yang kemudian di lanjut dalam pasal 73 yang berbunyi:

*“Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah:
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.”*

Kemudian dilanjutkan dalam pasal 74:

“Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.”

Sementara pada pasal 75:

“Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK.”

Ketentuan prosedur penanganan tindak pidana pencucian uang pada pasal tersebut tidak mencakup panduan yang spesifik untuk menangani kasus tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* yang memerlukan keahlian dan teknik khusus untuk melacak alamat blockchain yang bersifat anonim.

Hal ini dibuktikan dengan contoh laporan resmi dari PPATK pada periode 2022 hingga 2023 terdapat kurang lebih 1500 laporan kasus tindak pidana pencucian uang yang didominasi melalui sistem perbankan. Sedangkan kasus tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* cukup sulit untuk dibuktikan seperti halnya pada kasus tindak pidana pencucian uang melalui *bitcoin* yang dilakukan oleh PT Asabri. Tidak adanya prosedur khusus dalam penanganan tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* membuat penyidik kesulitan untuk melacak aliran dana hingga kepada pelaku karena terhalang bukti yang sah dan harus mengandalkan metode konvensional yang kurang efektif dalam penanganan kasus yang berbasis teknologi blockchain.

3. Kelemahan dalam Kelembagaan

Kapasitas kelembagaan di Indonesia dalam menangani kasus tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* sangat terbatas. PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) memiliki wewenang untuk mengawasi transaksi mencurigakan sebagaimana disebut dalam pasal 40-44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Diperlukan keahlian khusus dalam menganalisis transaksi *cryptocurrency* dan kurangnya sumber daya manusia yang terlatih membuat PPATK hanya dapat mengidentifikasi transaksi *cryptocurrency* dalam

skala yang lebih besar dan cepat.

Koordinasi antarlembaga juga menjadi kelemahan dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency*. Koordinasi antarlembaga seperti Bappebti, OJK, Kejaksaan, dan Kepolisian masih kurang efektif karena perbedaan fokus, kebijakan, dan wewenang dalam penanganan kasus tppu berbasis kripto. Bappebti memiliki wewenang untuk mengawasi *cryptocurrency* sebagaimana dalam pasal 10 Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto yang berbunyi:

“Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk mengelola tempat penyimpanan Aset Kripto dalam rangka melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan/atau penyerahan Aset Kripto”

Dalam peraturan tersebut, Bap pebti memiliki wewenang pengawasan yang hanya terbatas pada aspek perdagangan, bukan fokus pada tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency*. Kemudian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang pengawasan dalam sektor keuangan, namun tidak memiliki wewenang langsung terhadap *cryptocurrency*.

Selanjutnya adalah pihak Kepolisian dan Kejaksaan memiliki kekurangan keahlian dan teknis untuk menindaklanjuti laporan dari PPATK yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dan kekosongan pengawasan dan penindakan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency*.

4. Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui *Cryptocurrency* di Indonesia.

Dibalik banyaknya celah atau kelemahan hukum pidana terhadap penanganan tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency*, terdapat beberapa upaya yang

dapat dilakukan oleh pemerintah agar *cryptocurrency* di Indonesia memiliki regulasi dan payung hukum yang jelas untuk mempermudah penanganan kasus tppu berbasis kripto. Adapun langkah yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan revisi atau pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU dengan menambahkan *cryptocurrency* dengan definisi yang jelas dan menambahkan sanksi yang spesifik terhadap tindak pidana pencucian uang melalui kripto. Pembaharuan ini juga harus mencakup seluruh ketentuan yang menaungi transaksi *cryptocurrency* termasuk transaksi *DEX (Decentralized Exchange)* serta penggunaan dompet pribadi untuk meminimalisir terjadinya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tppu.
- b. Mewajibkan aturan yang ketat bagi VASP (*Virtual Asset Service Provider*) untuk mengumpulkan dan membagikan informasi pengirim dan penerima dalam transaksi *cryptocurrency* termasuk nama, nomor akun, dan alamat untuk mempermudah pelacakan identitas pelaku tppu. Pemerintah harus memperbaharui prosedur penyidikan dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU dalam mengumpulkan bukti digital seperti data blockchain dan standar penyimpanan bukti elektronik. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan penyedia teknologi blockchain untuk membuat dan mengembangkan alat pelacakan yang diperlukan untuk menangani penyidikan kasus tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* yang sangat kompleks.
- c. Ketidakseimbangan fokus dan wewenang antarlembaga harus dibenahi dengan membentuk satuan khusus atau merekrut ahli teknologi blockchain untuk meningkatkan kapasitas PPATK dan melakukan pelatihan teknis yang diperlukan untuk menganalisis transaksi *cryptocurrency* secara efektif. Satuan khusus ini harus melibatkan penegak hukum seperti Bappebti,

PPATK, OJK, Pihak Kepolisian Kejaksaan, dan ahli teknologi blockchain yang saling berkoordinasi dan diberikan wewenang untuk melakukan strategi penyidikan, pengembangan, dan penindaklanjutan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency*.

KESIMPULAN

1. Modus operandi tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* dilakukan dalam beberapa tahapan. Pertama adalah penyiapan dompet atau wallet kripto yang digunakan untuk mengirim, menerima, dan melakukan interaksi *cryptocurrency* dengan ekosistem blockchain yang didukung untuk menyamakan transaksi pencucian uang. Kedua adalah menyiapkan akun *CEX* (*Centralized Exchange*) dan *DEX* sebagai pasar atau bursa kripto untuk melakukan transaksi *cryptocurrency*. Dan yang ketiga adalah transaksi berlapis seperti swap (pertukaran antar kripto) baik menggunakan *CEX* ataupun *DEX* untuk menyamakan riwayat transaksi sehingga sulit dilacak dengan memanfaatkan sifat anonimitas atau privasi yang cukup ekstrim.
2. Kelemahan Hukum Pidana di Indonesia memiliki beberapa celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang antaranya adalah kelemahan dalam hukum materiil, kelemahan dalam hukum formil atau prosedural, dan kelemahan kelembagaan karena perbedaan fokus dan wewenang antar lembaga seperti Bappebti, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Kemudian dalam penanggulangan kasus tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* di Indonesia dapat dilakukan beberapa upaya seperti melakukan revisi atau pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU agar lebih jelas dan tegas dalam mengatur *cryptocurrency*, melakukan perbaikan terhadap prosedur penyidikan kasus tppu berbasis kripto, dan membentuk satuan khusus yang diberikan wewenang untuk mengawasi dan

mengembangkan penanganan khusus terhadap kasus tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency*.

Daftar Pustaka
Buku

Anita Sari, *dlkk, “Dasar-Dasar Metodologi Penelitian”* cet. 1, (Jayapura: CV. Angkasa Pelangi), 2023.

Aulia Ari Reza, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (MaPPI FHUI, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia)

Beby Suryani, *Kriminologi*, (Universitas Medan Area Press: Medan), 2023.

Dhanu Prayogo, *dkk, “Mengenal Hukum Aset Kripto”*, (Tangerang: Deepublish Digital), 2022.

Dwijaya Priyatno dan Kristian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, cet. 1, (Jakarta: Kencana), 2023.

Fauziah Lubis, *Advokad VS Pencucian Uang*, cet. 1, (Medan: CV Budi Utama), 2019.

Indra Santo, *“Melangkah ke Dunia Cryptocurrency: Memulai Perjalanan Anda ke Investasi Digital di Indonesia”*, cet. 1 (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media), 2023.

Ishaq, *“Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi”*, cet. 1, (Bandung: Alfabeta), 2016.

Jeffresy Robinson, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti), 2004.

Muhaimin, *“Metode Penelitian Huku”*m, 1, (NTB: Mataram University Press), 2020.

Sigit Sapto, *dkk, “Metodologi Riset Hukum”*, cet. 1, (Surakarta: Oase Pustaka), 2020.

Syarifuddin, *Tata Cara Penanganan Aset Hasil Tindak Pidana*, cet. 2, (P.T.Imaji

Karya), 2020.

Tyas Vika Widyastuti, “*Metodologi Penelitiandan Penulisan Bidang Ilmu Hukum*”, cet. 1, (Medan:PT. Media Penerbit Indonesia), 2024.

Wiwik Sri Widiarti, “*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*”, cet. 1, (Jakarta: Publika Global Media).

Yurizal, “*Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia*”, cet. 1, (Malang: Media Nusa Creative), 2017.

Sumber Hukum

Laporan Hasil Riset Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2017.

Laporan Hasil Riset Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2019.

Laporan PPATK, *Buletin Statistik APUPPT*, vol. 11, no. 12, Tahun 2023.

Laporan PPATK, *Buletin Statistik APUPPT*, vol. 153, Tahun 2022.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/10/PBI/2017 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 23/POJK.01/2019.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa

Keuangan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2016 olwh R.J Soehandoyono, SH.MH 14 Juli 2016.

Rekomendasi FATF Tahun 2012.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP Tahun 2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money).

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Karya Ilmiah

Afrizal Marliyah, “*Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, dan Ekonomi Syariah)*”, vol. 2, (Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis), 2021.

Hisny Fajrussalam, *dkk*, Jurnal “*Hakikat dan Eksistensi Manusia Sebagai Makhluk Yang Bermoral*”, vol. 3, (Innovative: Journal Of Social Science Research), 2023.

Nadya Iwanda Putri, “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Cryptocurrency (Investasi Trading Saham Mata Uang Virtual) Pada Asset Bitcoin*”, (Skripsi Program Kekhususan Hukum Pidana, Universitas Jambi,

2024).

R. Poppy Yaniawati, “Penelitian Studi Kepustakaan (*Library Research*),” *Makalah*, disajikan pada acara Penyamaan Persepsi Penelitian Studi Kepustakaan, tanggal 14 April (Bandung : FKIP UNPAS), 2014.

Raihan Dirham, “*Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Transaksi Perbankan*”, (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015).

Rifki Adhyaksa Mahendra, “*Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Mata Uang virtual (Cryptocurrency) Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus PT. Asabri.*”, (Skripsi Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2023).

Yuharfriandi dan Nur Hikmah Damayanti Sunawir, Jurnal “*Penanganan Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021..*”, vol. 10, no. 2, (Padjajaran Law Research & Debate Society, 2022).